DINAMIKA PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI NEGARA MUSLIM (STUDI ATAS NEGARA MALAYSIA DAN BRUNEI DARUSSALAM)

Kholis Bidayati
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: kholis_bidayati19@mhs.uinjkt.ac.id

Muhammad Alwi Al Maliki
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: muhammad_maliki19@mhs.uinjkt.ac.id

Suci Ramadhan
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: suci.ramadhan20@mhs.uinjkt.ac.id
DOI: 10.37876/adhki.v3i1.45

Abstract

The interspersion between Islamic law and Western law that occurred due to colonialism demanded that Muslims reform the law once they were free. This law reform is done in order to maintain the existence of Islamic law. Although some Muslim countries do not apply the concept of Islamic law traditionally at least in their legal legislation substantively reflects Islamic values. One of them is Malaysia and Brunei Darussalam. Based on the concept of law reform that the two countries did they tried to bring together the point of agreement between Islamic law, western law, and customary law in their respective countries.

Keywords: Islamic Law, Family Law, Malaysia, Brunei Darussalam

Abstrak

Persinggungan antara hukum Islam dan hukum Barat yang terjadi akibat kolonialisme menuntut para umat Islam untuk melakukan reformasi hukum begitu mereka merdeka. Pembaharuan hukum ini dilakukan dalam rangka menjaga eksistensi hukum Islam. Meskipun di beberapa negara muslim tidak menerapkan konsep hukum Islam secara tradisional setidaknya dalam legislasi hukum mereka secara substantive mencerminkan nilai-nilai Islam. Salah satunya adalah Malaysia dan Brunei Darussalam. Berdasarkan konsep pembaharuan hukum yang dua negara tersebut lakukan mereka berupaya mempertemukan titik sepakat antara hukum Islam, hukum barat dan hukum adat di negaranya masing-masing.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Keluarga, Malaysia, Brunei Darussalam

Pendahuluan

Sebagai hukum yang dianggap landasan pembentukan masyarakat muslim, hukum keluarga memiliki posisi strategis, bahkan disebut sebagai pintu gerbang untuk mempelajari hukum Islam yang lebih jauh lagi. Tentu saja ini

berhubungan dengan pemberlakuan hukum keluarga Islam yang secara global menyentuh seluruh lapisan masyarakat muslim di dunia.[1]

Dalam Alquran terdapat setidaknya 70 ayat yang mengatur berkaitan dengan hukum keluarga. Ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam implementasinya diperlukan pengembangan yang selaras dengan perubahan zaman dan kondisi. Senada dengan hal tersebut Apeldorn mengungkapkan bahwa manusia dikuasai oleh hukum. Hukum mengitari manusia dari sejak lahir hingga manusia meninggal. Hukum melindungi benih yang bahkan belum lahir dan menjaga jenazah orang yang sudah mati.[2] Kenyataan itulah yang menyebabkan hukum keluarga menjadi sangat penting untuk dikaji dan bahkan di beberapa Negara Islam hukum keluarga kemudian mengalami pembaruan.

Setiap pembaharuan tentu tidak lepas dari pro dan kontra. Begitupun dengan pembaharuan hukum Islam terjadi perdebatan antara kaum tradisionalis dengan kaum modernis. Pembaharuan hukum keluarga setidaknya mencakup materi yang sudah *out of the date.* Selain itu juga adanya kebijakan negara jajahan non-muslim yang berhasil menguasai negara yang notabene nya mayoritas muslim dan berupaya memisahkan antara urusan agama dengan negara. Salah satu negara yang melakukan pembaharuan adalah Malaysia dan Brunei Darussalam. Sebab itu dalam makalah ini akan dibahas tentang sejarah negara Malaysia dan Brunei sekaligus dibahas tentang pembaharuan hukum keluarga Islam di dua negara tersebut.

Sosial Politik Malaysia

Sebagai negara bagian, Malaysia terdiri dari 13 negara federasi, yakni, Johor, Malaka, Kedah, Kelantan, Pahang, Negeri Sembilan, Perlis, Perak, Sabah, Pulau Pinang, Serawak, Trengganu dan Selangor serta tiga wilayah persekutuan yaitu Kuala Lumpur, Putra Jaya dan Labuan. Sebelum menjadi daerah jajahan Inggris, Malaysia sebelumnya berada di bawah kekuasaan Portugis dan Belanda sampai akhir Abad 18 M. Federasi Malaysia merdeka dari penjajahan Inggris pada 31 Agustus tahun 1957.

Berdasarkan sensus pada tahun 2010 67% penduduk Malaysia beragama Islam. 12,8% beragama Budha, 6,2% beragama Kristen, Hindu sebanyak 1,2%, dan agama tradisi China sebesar 1.26%, tidak beragama 0.71% dan selebihnya 1.36%.[3] Sebagian besar umat Muslim di Malaysia bermazhab Syafii, meskipun ada juga yang bermazhab Hanafi.

Dalam konstitusi Malaysia, sebagaimana tertuang dalam bagian 1 pasal 3 menyebutkan bahwa "Islam adalah agama federasi". Namun, meski demikian Malaysia tidak lantas menolak adanya agama lain yang dianut. Hal ini tertuang dalam pasal 11 yang mengatakan bahwa Negara tersebut menerima prinsip

[1] J.N.D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Moderen* (Surabaya: Amar Press, 1990), h.27.
[2] L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), h.6.
[3] Wikipedia, Agama di Malaysia, (diakses pada 3 April 2020)

kebebasan beragama.[4] Menanggapi hal ini John L. Esposito berpendapat bahwa konstitusi Malaysia cukup unik. Menurutnya konstitusi Malaysia telah melanggengkan pengelompokan agama dan etnik, yakni kedudukan istimewa diberikan kepada agama Islam, penganutnya dan juga para sultan. Masih pendapat John bahwa konstitusi tersebut mendefinisikan bahwa orang Melayu mengakui Islam sebagai agamanya, menggunakan bahasa melayu sebagai bahasa percakapan sehari-hari serta menyesuaikan dengan adat Melayu. Bahkan orang-orang Melayu di sana mendapatkan kuota istimewa seperti di lingkup pendidikan, pemerintahan dan bisnis.[5]

Berbicara mengenai Malaysia memang memiliki keunikan tersendiri. Malaysia merupakan negara dengan multikulturalisme (multi etnik, multi agama, multi komunal) dimana separuh dari penduduknya ialah Melayu. Adapun sisanya terdiri dari kelompok India dan China. Dengan jumlah yang mayoritas, sudah pasti Melayu memiliki kekuatan yang dominan di bidang politik dan budaya Malaysia.

Keberadaan kedua etnik (Cina dan India) di Malaysia merupakan produk perjalanan sejarah yang Panjang. Pasalnya, lokasi Malaysia tepat di titik persimpangan jalur perdagangan Asia Tenggara. Hal ini menyebabkan Semenanjung Melayu tersebut menjadi wilayah strategis untuk beristirahat dan berkumpulnya beragam pengaruh agama dan budaya. Di lokasi tersebut para komunitas pedagang China, Arab dan India, serta para colonial Portugis berkumpul. Akibatnya, proses kebudayaan yang paling kuat mempengaruhi Semenanjung Melayu tersebut ialah proses kebudayaan Indianisasi dan Islamisasi. Proses Islamisasi dilakukan dengan cara mengajak para-Sultan memeluk agama Islam. Melalui Sultan tersebut kemudian ajaran Islam disebarluaskan hingga ke seluruh penjuru Asia Tenggara. Tentu saja cara ini efektif, mengingat pengaruh dan peran Sultan di Malaysia yang begitu kuat.[6] Selain itu, sebagaimana disebutkan bahwa Malaysia merupakan bekas jajahan beberapa negara barat, tentu sejarah Panjang yang menempa Malaysia ini akan mempengaruhi bagaimana produk hukum di Malaysia.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Malaysia merupakan negara multi komunal. Keberadaan Cina dan India merupakan buah dari adanya Indianisasi di Melayu dan disusul dengan proses Islamisasi yang dilakukan pedagang-pedagang Sufi Arab dan Muslim yang singgah di sana. Berdasarkan itu, dalam pendapat John dikemukakan bahwa sejak awal munculnya Islam di Malaysia telah bersinggungan dengan politik dan masyarakat tradisional di negara-negara Melayu tersebut. Persinggungan agama dan politik secara langsung sekaligus memberikan dampak pada pemberlakuan Islam sebagai sumber ajaran. Islam lantas menjadi identic dengan Melayu. Menjadi orang Melayu berarti menjadi

---

[4] Adnan Amal dan Taufiq dkk, *Politik Syariat islam dari Indonesia hingga Nigeria* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), h.157.

[5] John L Esposito, *Demokrasi di Negara-negara Muslim* (Jakarta: Penerbit Mizan, 1999), h.165.

[6] Esposito, *Demokrasi di Negara-negara Muslim,* h.167.

Muslim. Bahkan Islam dijadikan sebagai sumber legitimasi bagi para-Sultan yang memiliki pengaruh kuat dan menempati posisi-posisi strategis negara.[7]

Pada saat Inggris menduduki Malaysia Islam menjadi terusik. Apalagi politik yang diterapkan oleh Inggris saat itu ialah memisahkan antara urusan negara dan agama. Usaha inggris ini semakin nyata dengan pemberlakuan system hukum Inggris yang berbeda dengan system hukum Islam da juga pemberlakuan system administrasi sipil. Hal ini bersamaan dengan masa imigrasi komunitas Cinha dan India secara besar-besaran. Menerima kenyataan kebijakan penerapan hukum Inggris, Melayu tidak tinggal diam. Merak menolaknya lantaran khawatir Cina dan India pada saatnya akan menguasai populasi dan perekonomian di tanah Melayu. Sehingga saat situasi sedang bergejolak tersebut lahir Partai Islam pan Melayu (PMIP: Pan Malaya Islamic Party) pada 1951 dan sekarang dikenal dengan PAS (Partai Islam se-Malaysia) yang mana partai tersebut mengenalkan ideologi gabungan antara Islam dan nasionalis.[8] Dengan ideologi tersebut dinilai bahwa Partai PAS merupakan partai konservatif yang ingin menjadikan Islam sebagai konstitusi negara. Dalam pandangan Adnan bahwa partai tersebut merupakan partai yang bersifat konservatif karena ingin menjadikan Islam sebagai konstitusi resmi di Malaysia.[9] Sementara UMNO (United Malaya National Organization) yang didukung oleh ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia) lebih kepada menggunakan pendekatan akomodatif dan moderat dan tidak kaku dalam memaknai Islam. Dapat penulis simpulkan bahwa dalam kancah perpolitikan nasional Malaysia terdiri dari dua kubu yang bersimpangan pandangan mengenai Islam. PAS lebih cenderung untuk menjadikan Negara Islam dalam arti Negara yang menjadikan hukum Allah sebagai hukum yang berdaulat yang berarti syariat islam menjadi konstitusi Negara. Sedangkan UMNO dan ABIM lebih kepada upaya menghidupkan nilai-nilai islam dalam konteks masyarakat yang pluralis serta bersikap akomodatif terhadap dua etnis (Cina dan India) yang ada di Malaysia.

Undang-undang Hukum Keluarga di Malaysia

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum yang berlaku di Malaysia sebelum masa penjajahan Inggris adalah hukum Islam. dan hukum adat. Undang-undang yang berlaku sebelum kolonialisme inggris adalah Sebelum masa penjajahan Inggris di Malaysia hukum yang berlaku adalah hukum Islam adalah *adat pepateh*. *Adat pepateh* kebanyakan digunakan oleh masyarakat melayu di negara bagian Negeri Sembilan dan beberapa wilayah di Malaka. Negara bagian Semenanjung menggunakan undang-undang *adat temenggung.* Adapun UU

[7] Esposito, *Demokrasi di Negara-negara Muslim,* h.166.
[8] Esposito, *Demokrasi di Negara-negara Muslim*, h.166.
[9] Amal dan Taufiq dkk, *Politik Syariat islam dari Indonesia hingga Nigeria*.

mahkamah Melayu Serawak digunakan oleh negara bagian Serawak. Pada ketentuan hukum perkawinan dan jual beli, pengaruh hukum Islam sangat kuat.[10]

Namun akhirnya pada tahun 1880, pemerintahan Inggris di Malaysia mengakui eksistensi hukum perkawinan dan perceraian Islam melalui *"Mohammedan Marriage Ordinance*[11] *No.V Tahun 1880*" dan diberlakukan di negara-negara selat "Pulau Pinang, Malaka, dan Singapore" terdiri dari:[12]

"BAB I : Pendaftaran Perkawinan dan perceraian (Pasal 1 sd 23)"
"BAB II : Pelantikan Qadi (pasal 24 s.d 26)"
"BAB III : Harta Benda dalam Perkawinan (Pasal 27)"
"BAB IV : Ketentuan Umum (Pasal 28 s,d 33)"

Sedangkan untuk negara bagian Selangor, Perak, Pahang dan Negerisembilan) berlaku *"Registration of Muhammadan Marriages and Divorces Enactment 1885"*. Sementara itu negara bagian Peris, Kelantan, Terengganu, Johor dan Kedah berlaku "*The Divorce Regulation tahun 1907"*.[13]

Aturan hukum yang tertuang dalam UU yang disahkan Inggris tersebut hanya mengatur pendaftaran perkawinan dan perceraian. Sehingga setelah Malaysia merdeka dari penjajahan Inggris mereka melakukan pembaharuan secara menyeluruh di bidang perkawinan dan perceraian. Pembaharuan ini oleh Kelantan, Negeri Sembilan dan Malaka telah diupayakan sejak tahun 1982.

Adapun Undang-Undang perkawinan yang saat ini berlaku di negara Malaysia ialah setiap negara bagian memiliki undang-undangnya masing-masing. Beberapa diantaranya *"UU Keluarga Islam Malaka 1983", "UU Kelantan 1983", "UU Negeri Sembilan 1983", "UU Wilayah Persekutuan 1984", "UU Perak 1984 (No.1)", "UU kedah 1979", "UU Pulau Pinang 1985", "UU Trengganu 1985", "UU Pahang 1987", "UU Selangor 1989", "UU johor 1990", "UU Serawak 1991", "UU Perlis 1992", dan "UU Sabah 1992".*[14]

Materi Hukum Keluarga Islam di Malaysia

Dalam mewujudkan pembaharuan hukum[15] ada beberapa hal yang diatur dalam hukum keluarga di Malaysia, yaitu:

---

[10] Abdul Monir Yacob, *Pelaksanaan Undang-Undang dalam Mahkamah Syariyah dan Mahkamah Sipil di Malaysia* (Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Malaysia (IKIM), 1995), h.8.

[11] Isi dari Moohamed Marriage ialah mengharuskan pencatatan perkawinan dan perceraian bagi Muslim dan pgawai yang berhak melakukan pencatatan adalah *qadi.*

[12] Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002), h.62-65.

[13] M. Atho Mudzhar dan Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h.20.

[14] Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih,* h.22.

[15] Berkaitan dengan upaya pembaharuan hukum menuru Taheer Mahmoud ada beberapa konsep pembaharuan hukum Islam di negara-negara Muslim. *1) intradoctrinal reform* Pembaharuan hukum Islam dengan metode intra-doctrinal ini merupakan pembaharuan hukum Islam yang didasarkan kepada mazhab hukum Islam (fiqh) yang dianut oleh mayoritas masyarakat suatu Negara. Seperti di Indonesia yang menganut mazhab Sunny dan lebih banyak mengambil dari

a. Poligami

Berdasarkan hukum perkawinan di Malaysia, menyoal poligami ada tiga hal utama yang akan dibahas, meliputi syarat, alasan dan prosedur poligami. Di Malaysia sendiri tidak ada penegasan tentang prinsip perkawinan, berbeda dengan di Indonesia yang secara jelas disebutkan bahwa prinsip perkawinan adalah monogami.

Adapun syarat pertama yang harus ada sebelum poligami di negara Malaysia adalah adanya izin tertulis dari hakim. Hampir di semua UU negara bagian aturan ini tercantum. Namun ada beberapa perbedaan yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

"Pertama, yang merupakan kelompok mayoritas (UU Negeri sembilan Pasal 23 ayat 1, UU Pulau Pinang Pasal 23 ayat 1, UU Selangor pasal 23 ayat 1, UU Pahang Pasal 23 ayat 1, UU Wilayah Persekutuan Pasal 21 ayat 1, UU Perak Pasal 21 ayat1)" bunyi dari pasal-pasal tersebut sebagai berikut: *"Tiada seorang laki-laki boleh berkahwin dengan seorang lain dalam masa dia masih beristrikan istrinya yang sedia ada kecuali dengan terlebih dahulu mendapatkan kebenaran secara tertulis daripada hakim syari'ah, dan jika dia berkahwin sedemikian tanpa kebenaran tersebut maka perkawinan itu tidak boleh didaftarkan dibawah Enakmen".*

Bahkan dalam *"UU Perak Pasal 21 ayat 1"* ada tambahan kalimat berikut: "*Mendapat pengesahan lebih dahulu dari Hakim bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya".*

Kedua, mendaftarkan poligami yang dilakukan namun tanpa izin dibolehkan di Malaysia, asalkan memenuhi syarat harus terlebih dulu

---

doktrin Imam Syafi'i. *2) ektsra doctrinal reform,* Terkadang pembaharuan hukum Islam di beberapa negara Muslim keluar dari pendapat-pendapat mazhab fiqh yang dianut oleh masyarakatnya. Seperti, adanya ijtihad hukum Islam yang baru yang mereka lakukan. Metode ini disebut sebagai metode ekstra doctrinal. Di antara penerapan ijtihad yang telah ada adalah wasiat wajibah dalam hukum kewarisan; pelarangan poligami dan sebagainya. *3) regulatory reform* Dalam perkembangan masyarakat muslim setelah bersentuhan dengan Barat, maka hukum Islam juga dipengaruhi oleh berbagai prosedur yang ada dalam hukum barat, seperti legislasi dan berbagai regulasi administrasi dengan system administrasi modern. Berbagai negara Muslim telah melakukan pembaharuan hukum Islam dengan cara ini, seperti Pakistan, Indonesia, Malaysia, Brunai, Singapura dan sebagainya.*4) codification* yaitu pembukuan materi hukum secara lengkap dan sistematis; pada awalnya dikenal dari system hukum Barat terutama Eropa Kontinental. Dalam pertemuan antara masyarakat muslim dengan Barat di masa kolonial; pengaruh system hukum Barat ini pun diadopsi oleh negara-negara Muslim. Sehingga, berbagai Negara muslim membuat kodifikasi dengan mengundangkan berbagai materi hukum Islam dalam rangka pembaharuan hukum Islamnya. Di antara negaranegara yang telah melakukan pembaharuan tersebut adalah Lebanon, Jordania, Syiria, Tunisia, Maroko dan Irak, yang membuat peraturan perundnag-undangan yang diambil dari hukum Islam tradisional tanpa beberapa perubahan. Begitu juga di Indonesia, Malaysia, Brunai, dan Singapura, membuat peraturanperaturan administratif hukum Islam dengan system pengadilan. Lihat di Sri Wahyuni, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-negara Muslim," *Al-Ahwal* 6 (2013) h, 213.

membayar denda atau menjalani hukuman sesuai ketentuan. Aturan ini berlaku di negeri Serawak dan Kelantan.

Sedangkan alasan diperbolehkannya poligami oleh hakim di Malaysia dilihat dari tiga sisi, yakni sisi istri, suami dan pihak terkait. Missal dari sisi istri karena udzur jasmani, mandul, tidak layak disetubuhi secara jasmani atau istri gila. Sedangkan dari sisi suami missal kemampuan ekonomi suami, kemampuan berbuat adil, perkawinan yang dilangsungkan tidak membahayakan agama, nyawa harta dan akal istri pertama.[16]

b. Pencatatan Perkawinan

Terkait masalah pencatatan perkawinan, di Malaysia pencatatan dilakukan setelah dilangsungkannya akad menikah. Pencatatan sendiri merupakan persyaratan administrative tidak memberikan pengaruh terhadap sah tidaknya suatu pernikahan. Ada dua jenis proses pencatatan perkawinan di Malaysia.

Pertama, bagi mempelai yang tinggal di negara bagian masing-masing pencatatan perkawinan boleh dilakukan setelah prosesi akad. Ada yang berbeda di Kelantan, pencatatan nikah justru boleh dilakukan tujuh hari setelah proses akad. Ketika pernikahan dicatatkan harus disaksikan oleh wali, pendaftar serta dua orang saksi.

UU Pulai Pinang Pasal 22 Ayat 1 berbunyi:

"Selepas Sahaja akad nikah sesuatu perkahwinan dilakukan, Pendaftar hendaklah mencatat butir-butir yang ditetapkan dan ta'liq yang ditetapkan atau ta'liq lain bagi perkahwinan didalam daftar perkahwinan".

Kedua, pencatatan perkawinan untuk orang Malaysia yang berada di luar negeri yang melakukan perkawinan di kedutaan Malaysia di luar negeri. Pada prinsipnya sama, hanya saja perbedaannya orang tersebut mendaftarkan pernikahannya tidak langsung di petugas pendaftaran pernikahan di Malaysia, cukup mendaftarkan diri di petugas pendaftaran yang diangkat oleh kedutaan Malaysia di negara bersangkutan.

Ketiga, pencatatan perkawinan bagi orang Malaysia yang berada di luar negeri dan tidak melakukan pernikahan di kedutaan Malaysia. Untuk kasus seperti ini, yang bersangkutan (pria) yang melakukan perkawinan dalam masa 6 bulan setelah akad nikah, mendaftar pada petugas yang diangkat oleh kedutaan Malaysia setempat, atau jika sebelum habis masa enam bulan dan yang bersangkutan kembali ke Malaysia, boleh mendaftarkan pernikahannya ke Malaysia. Ketentuan ini berdasarkan *"UU Serawak pasal 29 ayat 1"*, *"UU Kelantan"* dan *"UU Negara Sembilan"*.

---

[16] Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia,* h.111-112.

c. Wali dalam Perkawinan

Di Malaysia wali menjadi syarat sahnya nikah. Sehingga tanpa adanya wali pernikahan tidak dapat terjadi. Sama halnya dengan di Indonesia, terkait wali ini Malaysia juga membolehkan wali nasab digantikan oleh wali hakim dalam keadaan tertentu.

d. Batas Usia Perkawinan

"UU Perkawinan di Malaysia UU Tahun 1984 Nomor 304, Pasal 8" menyebutkan: *"Tidak boleh melangsungkan pernikahan atau melakukan pencatatan pernikahan dimana usia perkawinan masing-masing di bawah umur 18 tahun bagi laki-laki dan di bawah 16 tahun bagi perempuan, kecuali hakim Syari'ah mengizinkannya secara tercatat dalam kondisi tertentu,"*

Pasal 37 menyebutkan : *"Kecuali diizinkan menurut hukum shar'i setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman apapun (a) memaksa seseorang untuk menikah yang bertentangan dengan keinginannya, atau (b) mencegah seorang laki-laki yang telah mencapai umur delapan belas tahun atau wanita yang sudah mencapai 16 tahun untuk melakukan perjanjian perkawinan yang sah adalah merupakan suatu kejahatan dan harus dihukum dengan denda paling banyak seribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau dihukum dengan hukuman kedua-duanya yaitu denda dan penjara".*

e. Perceraian

Alasan diperbolehkannya cerai di Malaysia ialah serupa dengan alasan terjadinya *fasakh* dalam hukum perkawinan Islam. Beberapa alasan disebutkan misalnya dalam UU Perak dan UU Pahang ada lima alasan mengapa suami istri boleh bercerai.

1) "Suami impoten atau mati pucuk;
2) Suami gila mengidap penyakit kusta, atau vertigo, atau mengidap penyakit kelamin yang bisa berjangkit, selama isteri tidak rela dengan kondisi tersebut;
3) izin atau persetujuan perkawinan dari isteri (mempelai putri) diberikan secara tidak sah, baik karena paksaan kelupaan, ketidak sempurnakan akal atau alasan-alasan lain yang sesuai dengan syariat;
4) Pada waktu perkawinan suami sakit syaraf yang tidak pantas kawin;
5) Atau alasan lain yang sah untuk fasakh menurut syariat."

Sedangkan alasan dibolehkannya cerai di Negeri Sembilan, Selangor serta Persekutuan Pulau Pinang diketahui memiliki kesamaan seperti di Pahang dan Perak, namun ada beberapa tambahan sebagai berikut:

"Tidak diketahui tempat tinggal suami selama satu tahun;
Suami tidak memberi nafkah selama tiga bulan;
Suami dipenjara selama tiga tahun atau lebih;
Suami tidak memberikan nafkah batin selama satu tahun

Isteri dinikahkan bapak sebelum berumur enam belas tahun menolak perkawinan tersebut dan belum disetubuhi suami;

Suami menganiaya isteri."

Dari uraian di atas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, semua UU mengakui unsur gila sebagai alasan terjadinya perceraian, namun Negeri sembilan, Pulau Pinang, Selangor dan Serawak mensyaratkan minimal sakitnya selama dua tahun. Sedangkan UU Kelantan, Pahang, Perak tidak memberikan batas minimal. Selain itu, UU Kelantan, Negeri sembilan, persekutuan Pulau Pinang, Selangor dan Serawak memasukkan perkawinan yang dipaksa menjadi alasan perceraian.

Sedangkan sebab terjadinya perceraian secara umum di Malaysia terjadi karena talak/perintah talak, tebus talak dan syiqaq. Hanya UU Serawak yang mencantumkan sebab lian. Sebagai tambahan UU di Malaysia mencantumkan murtadi sebagai alasan perceraian, namun harus tetap melalui putusan pengadilan agama.

f. Perkawinan Beda Agama

Negara Malaysia tidak mengakui pernikahan beda agama bahkan melarangnya. "Syeksyen 51 Akta pembaharuan UU (Perkawinan dan Perceraian) 1976": "Jika salah satu pihak kepada suatu perkawinan telah masuk Islam, pihak yang satu tidak masuk Islam boleh untuk perceraian. Dengan syarat bahwa tiada suatu permohonan dibawah syeksen boleh diserahkan sebelum tamat tempo tiga bulan dari tarikh masuk Islam itu".

g. Pidana dalam Undang-Undang Perkawinan Malaysia

Adapun ketentuan pidana dalam UU Perkawinan di Malaysia terkait beberapa permasalahan sebagai berikut:

Poligami

Apabila poligami dilakukan oleh suami namun tidak memenuhi persyaratan dalam UU yang berlaku, maka ia akan dikenai sanksi berupa denda paling besar 1000ringgit atau berupa kurungan paling lama selama enam bulan, bahkan bisa keduanya sekaligus. Hukuman serupa juga berlaku bagi suami yang berpologami namun tidak adil dalam memperlakukan istrinya.

Pencatatan Perkawinan

Bagi orang yang melakukan perkawinan di luar Malaysia yang tidak mengindahkan peraturan yang ada juga dikenakan sanksi denda 1000ringgit atau kurungan maksimal enam bulan.

Baik suami atau istri jika melanggar peraturan terkait masalah cerai. Beberapa masalah missal jika melakukan perceraian di luar pengadilan dan tidak mendapatkan pengesahan atau pengakuan dari pengadilan, atau membuat surat pengakuan palsu bias dihukum

dengan hukuman denda sebesar seribu ringgit atau penjara maksimal enam bulan atau kedua-duanya.

Sosial Politik Brunei Darussalam

Brunei berasal dari Bahasa Sansekerta "Varunai" yang berarti Pulau Kalimantan. Pasalnya negara Brunei berada di Pulau Kalimantan. Sebagian besar penduduk Brunei adalah orang Melayu, dan orang Cina sebagian kecil serta ada kelompok-kelompok local. Beberapa diantaranya ada kelompok Kiput, Kenyah, Iban, dan Kedayan.[17] Bahasa utama yang dipakai sehari-hari di Brunei ialah bahasa melayu yang disertai bahasa Inggris, Iban, serta dipengaruhi bahasa dialek daerah yang banyak jumlahnya.

Negara monarki dengan system politik tradisional feudal tersebut di pimpin oleh seorang raja. Adapun jabatan kepala negara disandang oleh Sultan dan berhak mendapatkan panggilan kenegaraan "Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Yang Dipertuan Negara". Di Brunei menerapkan system perdana Menteri yang bertugas mengurus masalah pemerintahan. Seluruh jabatan tersebut dijabat oleh para–Sultan Brunei. Sementara itu untuk jabatan Menteri Luar negeri dijabat oleh adiknya. Adapun jabatan legislator di duduki oleh Dewan Menteri serta dewan legislative.[18]

"Pada tahun 1425 M penguasa Brunei mengunjungi *Sultan Muhammad Syah* di Malaka, di sana ia memeluk Islam. sebagaimana Malaysia, tampak jelas bahwa Islam akan mudah menyebar jika masuk melalui pintu Istana. Brunei berada di bawah kekuasaan Inggris selama 100 tahun. Pada tahun 1963 menolak bergabung dengan Malaysia dan berdiri sendiri dari Inggris pada 1983. Brunei memproklamirkan dirinya pada 1 Januari 1984 dengan ibukota Bandar Seri Begawan. Sehingga Brunei menjadi negara melayu yang mengamalkan tradisi atau kebudayaan Melayu".[19]

"Konstitusi di Brunei berdasarkan aliran *ahlus sunnah wal jamaah* dan bermazhab Syafii. Namun demikian dalam beberapa hukum yang tidak diatur dalam hukum keluarga resmi, warga Brunei dapat memilih atas beberapa mazhab selain Syafii. Perkembangan pandangan politik umat Islam di Brunei sejalan dengan perkembangan pemikiran terhadap nash yang berkaitan dengan kepemimpinan. Perkembangan Brunei, tampak sejalan dengan penerimaan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal-Jama'ah yang berimplikasi politik pada kehidupan umat Islam di Brunei Darussalam".

Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam

Brunei Darussalam awalnya merupakan negara yang cukup luas. Terdiri dari seluruh wilayah Borneo, Philipina dan pulau-pulau Sulu. Namun keluasan wilayah ini tereduksi akibat adanya kongsi Belanda Inggris dan Raja Serawak

[17] A. Intan Cahyani, "Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam," *Al-Qadau* 2 (2015), h.149.
[18] Cahyani, "Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam," h. 149.
[19] Cahyani, "Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam," h. 149.

sekaligus adanya serangan pembajak pada kisaran abad ke 17 dan 18. Akibatnya sejak abad ke 19 Brunei Darusalam kini hanyal negara kecil sampai sekarang. Selain menyebabkan reduksi wilayah, keberadaan Inggris di Brunei juga mempengaruhi system hukum di negara kecil tersebut.

Sebelumnya aturan hukum Islam telah di terapkan di Brunei Darussalam pada masa Sultan Hasan (1605-1619) sebelum colonial Inggris datang. Bahkan aturan hukum Islam tersebut diberlakukan sebagai Undang-Undang *(qanun)* yang disebut dengan *Hukum Kanun Brunei.*[20] Pada masa Sultan Jalilul Jabbar pengganti dari Sultan Hasan Hukum Kanun Brunei kemudian disempurnakan lagi.

Setelah kedatangan Inggris, sekitar tahun 1847 M, Sultan Brunei melakukan perjanjian dengan pemerintah Inggris yang mana isi perjanjian tersebut ialah pemerintahan inggris diberi wewenang untuk menangani kasus pertikaian yang terjadi antara sesama warga Inggris di Brunei dan antara warga Inggris dengan warga negara lain. Dengan syarat dalam menangani kasus hakim-hakim Inggris akan didampingi oleh hakim-hakim Brunei. Namun seiring berjalannya waktu Hakim inggris mulai mencampuri atau mengintervensi urusan di Mahkamah Kesultanan Brunei. Lalu pada 1888 ditandatangani perjanjian yang intinya Brunei menyerahkan kuasa penuh kepada hakim Inggris untuk melaksanakan tugasnya. Tentu saja perjanjian ini memberikan pengaruh terhadap perubahan di bidang hukum Brunei.

Awalnya, imbas dari kebijakan tersebut ialah kewenangan hukum *qanun* Brunei yang sifatnya Islami menjadi dipersempit. UU tersebut akhirnya mengatur hanya sebatas masalah perdata dengan lahirnya "*Muhammadan'sLaw Enactment*" Nomor 1 Tahun 1911 M. UU tersebut secara khusus hanya mengatur sejumlah persoalan seperti ibadah, pernikahan dan perceraian muslim. Disusul pada tahun 1913 dikeluarkannya PP tentang pendaftaran perkawinan dan perceraian yang disebut dengan "*Muhammadan's Marriage and Devorce Enacment No. 2 Tahun 1913"*. UU Majelis Ulama Islam, Adat Negeri dan Mahkamah Agung kemudian lahir pada tahun 1955 untuk menyatukan semua UU yang berkaitan dengan hukum Islam.

"Setelah itu berturut-turut mengalami amandemen, yaitu mulai tahun 1957, 1960, 1961, dan 1967.Ketika terjadi *Revision Law's of Brunei* pada tahun 1984, Undang-undang ini pun mengalami revisi tapi hanya sedikit saja disamping namanya diubah dengan *Undang-Undang majelis Ulama dan Mahkamah Kadi Penggal 77*. Dalam Undang-Undang tersebut, masalah hukum keluarga Islam diatur hanya 29 pasal, yaitu dibawah aturan: *Marriage and Divorce* di bagian VI yang berawal dari pasal 134 sampai 157, dan *Maintenance of Dependent* di bagian VII yang dimulai dari pasal 157 sampai 163".[21] "Sehingga persoalan hukum keluarga Islam di Brunei

[20] Dato Haji Mahmod Sardong Awang Othman, "Mahkamah Syari'ah di Negara Brunei Darussalam dan Permasalahannya," *Mimbar Hukum*, 1995, h. 41-42.

[21] Cahyani, "Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam.", h.152.

Darussalam yang diatur dalam undang-undang hanya terkait perkawinan, perceraian dan nafkah".

Adapun beberapa materi yang menjadi poin pembaharuan hukum keluarga yang ada di Brunei adalah sebagai berikut:

a) Pembatalan Pertunangan

Dalam pasal 136[22] disebutkan pembatalan pertunangan oleh pihak laki-laki baik melalui lisan atau tulisan berakibat pada pihak lelaki harus membayar sejumlah mas kawin kepada perempuan, dan memberikan biaya pembelanjaan secara suka rela untuk persiapan perkawinan, jika yang membatalkan adalah pihak perempuan, makai a harus mengembalikan hadiah pertunangan Bersama dengan uang yang diberikan secara suka rela. Pembayaran ini bisa didapatkan melalui pengadilan.

Hal seperti ini memang tidak diatur secara eksplisit dalam fikih mazhab Syafii. Dalam *al Umm* hanya dijelaskan terkait larangan meminang pinangan orang lain, menurut pandangan Mazhab Imam Syafii ada dua pengertian yang terkandung dalam hadis yang menjelaskan larangan meminang pinangan orang lain tersebut. *Pertama,* agar ketika ada dua pria meminang wanita harus sampai si wanita tadi memberi izin atau peminang pertama telah membatalkan pinangannya. Kedua, larangan tersebut terjadi akibat karena adanya perempuan yang dipinang oleh laki-laki pertama dan telah menerimanya. Namun ketika ada laki-laki lain yang lebih baik si perempuan tadi meninggalkan peminang pertama tadi.[23] Berdasarkan pandangan kedua itulah membuat Syafii berpandangan bahwa larangan atas meminang pinangan orang lain jika pihak perempuan rela. Hal ini tentu menimbulkan kerugian bagi laki-laki, sehingga dianggap wajar jika ada ketentuan ganti rugi bagi pihak yang merasa dirugikan.[24]

b) Pendaftaran Nikah

Terkait pendaftaran nikah di Brunei, yang berhak menjadi pendaftar nikah cerai, selain *qadi* besar dan *qadi-qadi* adalah imam masjid.[25] Pasalnya, imam-imam tersebut telah mendapatkan kuasa sebagai juru nikah dari sultan atau yang diberi kuasa oleh hukum untuk muslim. Sehingga keberadaan mereka menjadi penting karena sebagai tertib administrative pernikahan di negara tersebut. Walaupun demikian pencatatan pernikahan ini tidak memengaruhi sah atau tidaknya suatu pernikahan.[26]

---

[22] Sebagaimana dikutip oleh Cahyani dalam Taheer Mahmod, *Family law Reform in The Muslim World* (Bombay: N.M Triphati P.Vt. Ltd., 1972), h. 206-212.

[23] Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i, *al-Umm* (Beirut: Daar al-Fikr, t.t.), h. 174.

[24] Cahyani, "Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam.", h. 154.

[25] Pasal 135

[26] Pasal 138

Aturan ini merupakan reformasi hukum keluarga di Brunei yang sifatnya *regulatory.* Namun perlu diketahui bahwa keberadaan pencatatan nikah ini merupakan bentuk ijtihad istislahi dalam rangka menjaga kemaslahatan dari lima kemaslahatan, yaitu *hifz nasl* dan *hifz mal.*

c) Wali Nikah

Dalam hal persetujuan, kedua mempelai harus menyetujui pernikahan yang dilaksanakan. Selain itu persetujuan wali mempelai putri harus ada atau persetujuan *kadi* yang mempunyai kewenangan bertindak sebagai wali raja atau jika tidak terdapat wali nasab atau wali nasab tidak menyetujia pernikahan dengan alasan yang tidak masuk akal.[27]

Hal ini sesuai dengan mazhab Syafii yang mengharuskan adanya persetujuan wali. Di Brunei pun demikian aturan ini berlaku. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut apakah persyaratan wali diperuntukkan bagi gadis saja atau juga janda.

d) Perceraian

1) Perceraian yang Dilakukan Suami

Dalam masalah perceraian ini ketentuan di negara Brunei tergolong kontroversial. Apabila perempuan diceraikan *qabla dukhul,* perempuan tadi tetap berhak untuk dirujuk Kembali oleh suami karena perempuan yang cerai *qabla dukhul* tetap memiliki masa Iddah. Demikian tertuang dalam UU di Brunei.[28] Peraturan ini jelas berbeda dengan kebijakan di negara muslim lainnya.

Peraturan tersebut juga bertolak belakang dari kesepakatan para imam Mazhab fikih bahwa perempuan yang di *talaq* sebelum disetubuhi tidak memiliki masa *iddah.* Ketentuan tersebut juga bertolak belakang dengan QS al-Ahzab ayat 49.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketentuan pasal 140 dalam UU Hukum Keluarga di Brunei ini melenceng dari ajaran Imam Mazhab dan bahkan melenceng dari alquran. Namun hal ini perlu tetap dihargai sebagai bentuk keberanian negara Brunei menetapkan aturan ini. Mungkin saja ada kemaslahatan yang ingin dicapai dalam peraturan tersebut. Karena aturan hukum ini berdasarkan dengan hukum adat setempat di Brunei. Masyarakat Brunei menilai bahwa keperawanan perempuan merupakan hak suami yang telah menikahinya. Hal ini yang kemudian menyebabkan perempuan sebelum *dhukul* jika diceraikan maka tetap menjalani masa *idah*.[29]

2) Talak Tebus

Talak tebus terjadi jika antara suami dan istri melakukan perceraian dengan tidak adanya kerelaan atau persetujuan dari suami untuk

[27] Pasal 139

[28] Pasal 140 (c)

[29] Cahyani, "Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam.", h. 156.

bercerai. Melalui carak tebus ini *qadi* akan memutuskan berapa tarif yang harus dibayarkan yang disesuaikan dengan kemampuan para pihak. Setelah itu perceraian dapat didaftarkan.[30]

3) Talak Fasakh

Sebagaimana talak tebus yang disiapkan untuk perempuan jika ingin menggugat suaminya, ada alternative lain yang diberikan kepada istri yang ingin bercerai adalah melalui *fasakh. Fasakh* dapat dilakukan asalkan pihak istri memberikan pernyataan di depan dua saksi (minimal) serta menyatakan sumpahnya. Melalui fasakh ini pihak istri yang diceraikan bisa mengajukan *mut'ah* di pengadilan. Baik talak tebus maupun fasakh keduanya mengharuskan istri mengeluarkan biaya penebusan atas dirinya jika menginginkan perpisahan. Bedanya jika tarif talak tebus diberikan kepada suami maka tarif yang dibebankan melalui cerai *fasakh* diberikan kepada hakim yang menangani perkaranya.[31]

4) Hakam (Arbitrator)

Penunjukkan seorang *hakam* atau arbitrator diatur dalam undang-undang Brunei. *Hakam* ditunjuk oleh seorang *qadi* untuk menjadi pihak penengah saat terjadi konflik pernikahan. Sebagai pihak yang mengangkat *hakam, qadi* juga memiliki wewenang untuk mengganti hakam satu dengan hakam yang lain. Ada beberapa alasan penggantian. Pertama *qadi* tidak setuju dengan upaya *hakam.* Kedua, ketika *hakam* berpendapat bahwa antara suami dan istri yang dia mediasi kan memenuhi syarat untuk cerai akan tetapi tidak memiliki alasan yang tepat untuk bercerai. *Hakam* memiliki otoritas mempengaruhi perceraian. [32]

Sebab itu, posisi *hakam* sangat menentukan nasib perkawinan seseorang. Baik keadaan perkawinan itu ingin dipertahankan atau ingin diakhiri. Brunei mengikuti mazhab Imam Syafii. Keberadaan *hakam* juga merupakan pengaruh dari aliran mazhab ini.

5) Rujuk

Sebagaimana konsep rujuk dalam hukum Islam, di UU Brunei rujuk juga diperbolehkan saat istri sudah ditalak baik talak satu, dua atau tiga dan belum berakhir masa iddahnya. Pada masa itu suami dan istri haru tinggal Bersama dengan syarat tidak melewati batas aturan agama lalu jika memutuskan untuk rujuk, mereka bisa mendaftarkan Kembali pernikahannya sebagaimana aturan pencatatan perkawinan yang ada.[33]

---

[30] Pasal 145
[31] Pasal 146-148
[32] Pasal 149 Ayat 1 sampai Ayat 5
[33] Pasal 150 Ayat 1,2,3

Meskipun ada kewajiban tinggal serumah. jika perceraian yang terjadi, bekas istri bisa dirujuk Kembali dan tidak disampaikan ke pihak istri, maka pihak istri tidak wajib tinggal serumah hingga disampaikan kepadanya terkait adanya rujuk. Maka alurnya ialah jika sudah putusan perceraian pengadilan sudah jatuh maka pihak suami menyatakan ingin rujuk kepada pihak istrinya, lalu si istri menerima permintaan itu. Maka kemudian *qadi* melakukan otoritas nya untuk memerintah istri tinggal Bersama suaminya sebagaimana sebelumnya. Dengan demikian unsur kerelaan istri merupakan syarat utama untuk rujuk[34]

6) Surat Kematian

Kematian suami bisa menjadi alasan bagi istri untuk menikah Kembali. Namun jika diyakini bahwa suaminya memang benar-benar telah wafat, atau tidak diketahui kabarnya dalam kurun waktu yang cukup lama. Kematian suami bisa menjadi alasan istri untuk menikah lagi asalkan istri memegang surat kematian suami dalam *"Birth and Registration Enactment"*. Jika tidak dimiliki, *qadi* dengan penyelidikan yang mendalam bisa mengeluarkan pernyataan atas meninggalnya suami.[35]

Selain itu, meskipun istri telah mendapatkan surat pernyataan dari pengadilan tinggi, istri tetap tidak boleh menikah Kembali. Aturan ini dalam rangka untuk menjaga agar tidak ada pihak yang suatu saat akan dirugikan dan akan menimbulkan penyesalan di masa depan.

Konsep Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Malaysia dan di Brunei Darussalam

Telah dipaparkan sebelumnya, baik dalam peraturan hukum keluarga Islam di Malaysia maupun di Brunei terkait poin-poin pembaharuan hukum keluarga Islam pasca kemerdekaan. Upaya pembaharuan hukum ini merupakan tindak lanjut atas kemerdekaan mereka. Pasalnya pada masa colonial Inggris baik di Malaysia maupun di Brunei Darussalam, keberadaan hukum Islam telah punah. Sebab itu, pasca kolonialisme pembaharuan hukum pun terjadi di beberapa negara muslim di dunia, termasuk Malaysia, Brunei, juga Indonesia. Negara penjajah menerapkan system hukum yang mereka bawa dari negara mereka.

Persentuhan antara hukum barat dengan hukum Islam menimbulkan pertanyaan mendasar. Bagaimana Islam justru mengalami kemunduran sedangkan dunia barat semakin maju? Menjawab pertanyaan tersebut umat muslim terpecah menjadi dua golongan. Golongan pertama menolak hukum barat, dengan alasan abhwa kemunduran Islam disebabkan umat muslim telah meninggalkan ajaran murni Islam. Sehingga jika ingin Kembali mengalami masa

[34] Pasal 150 Ayat 6

[35] Pasal 151 Ayat 1

kejayaan Islam harus Kembali pada ajaran Islam sesungguhnya. Namun golongan lain berpendapat sebaliknya, melihat kemajuan barat system di barat harus diadopsi serta meninggalkan system Islam, misalnya saja Negara Turki yang dijadikan negara republic padahal sebelumnya menggunakan system kekhalifahan. Turki saat ini telah menjadi negara sekuler dan mengadopsi system hukum baik pidana maupun perdata dari barat. Sedangkan ada juga golongan yang mengambil jalan tengah, yakni mengambil sisi baik dari masing-masing ajaran dan mengharmonisasikan keduanya.[36]

Berkaitan dengan upaya pembaharuan hukum menurut Taheer Mahmoud pembaharuan hukum Islam terdiri dari beberapa konsep melihat dari cara negara-negara Muslim tersebut melakukan pembaharuan.

1. *Intradoctrinal reform:* Model pembaharuan hukum Islam *Intradoctrinal reform* ini dilakukan dengan menganut fikih mazhab yang mayoritas dipakai dalam negara tersebut. Misalkan di Indonesia mayoritas menganut mazhab Imam Syafii maka hukum yang dipakai kebanyakan merujuk pada pendapat Imam Syafii.
2. *Ekstradoctrinal reform,* Jika *Intradoctrinal reform* tadi mengacu pada Imam mazhab, justru bentuk pembaharuan yang kedua ini malah sebaliknya. Negara-negara muslim melakukan pembaruan dengan keluar sama sekali dari pendapat fikih Imam mazhab. Mereka menggunakan hukum berdasarkan hasil ijtihad mereka sendiri. Misal masalah konsep wasiat *wajibah*, adanya larangan poligami dan ketentuan-ketentuan
3. *regulatory reform,* Melihat sejarah hukum negara-negara muslim yang mana akibat penjajahan menyebabkan hukum Islam bersinggungan dengan hukum barat, menjadikan dalam reformasi hukum Islam menerapkan beberapa model hukum barat, missal masalah administrasi dan legislasi hukum. Dalam hal administrasi kebanyakan negara muslim menerapkan kebijakan pencatatan perkawinan yang di dalam pandangan imam mazhab tidak demikian.
4. terakhir, *codification*. Ini tertuang dalam system hukum eropa continental bahwa hukum harus tertulis dan sistematis. Sistem hukum model ini kemudian juga banyak diadopsi oleh negara-negara muslim karena dipandang memberikan kemaslahatan. Dengan demikian saat ini banyak negara muslim yang telah berusaha melakukan kodifikasi terhadap hukum. Beberapa contoh negara yang telah menerapkan kebijakan ini adalah negara Indonesia, Brunei, Sinagpura, Malaysia. Selain itu juga ada negara-negara yang mengkodifikasi hukum Islam secara tradisional tanpa melakukan modifikasi hukum, missal Syiria, Jordania, Irak, Lebanon dan Maroko.

Berdasarkan empat konsep pembaharuan hukum tersebut, nampaknya pembaharuan yang dilakukan baik oleh negara Malaysia maupun Brunei tidak

[36] Wahyuni, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-negara Muslim.", h. 213.

bisa disebutkan secara spesifik bertumpu pada satu konsep saja. Melainkan lebih kepada campuran beberapa konsep yang ada. *Intradoctrinal reform* cukup mewarnai pembaharuan hukum keluarga Islam di dua negara tersebut, melihat keduanya condong pada mazhab Imam Syafii, sehingga ada beberapa aturan yang secara murni merujuk pada pendapat kalangan syafiiyah. Misalnya, terkait syarat adanya wali dalam pernikahan. *Ekstradoctrinal reform* juga menjadi bagian dari konsep pembaharuan hukum di Brunei. Misalkan saja terkait cerai bagi perempuan yang belum dicampuri oleh suaminya. Sedangkan konsep *regulatory* dan *codification* menjadi yang paling diminati dalam pembaharuan hukum dua negara tersebut.

Kesimpulan

Malaysia dan Brunei Darussalam adalah dua negara yang sama-sama pernah di bawah kekuasaan penjajahan Inggris. Sebagaimana tujuan kolonialisme lainnya, keberadaan Inggris cukup memberikan pengaruh terhadap perubahan kebijakan hukum di dua negara tersebut. Inggris berupaya untuk memisahkan antara hukum Islam dan negara, yang mana sebelumnya baik Malaysia maupun Brunei Darussalam telah menggunakan hukum Islam terkait permasalahan hukum keluarga.

Dengan demikian, setelah kedua negara tersebut terbebas dari penjajahan Inggris, keduanya sama-sama berjuang untuk melakukan pembaharuan terhadap hukum keluarga Islam yang berlaku di negara masing-masing. Dari pembaharuan yang dilakukan, berdasarkan konsep pembaharuan yang dicetuskan oleh Taher Mahmood bahwa kedua negara tersebut tidak secara spesifik melakukan satu konsep pembaharuan saja, melainkan mencampur antara *intradoctrinal reform, ekstradoctrinal reform, regulatory dan doctrine.* Hal ini dilakukan dalam rangka menyesuaikan terhadap kebutuhan masing-masing negara agar tercapai *maslahah.*

Daftar Pustaka

Amal, Adnan, dan Taufiq dkk. *Politik Syariat islam dari Indonesia hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.

Anderson, J.N.D. *Hukum Islam di Dunia Moderen*. Surabaya: Amar Press, 1990.

Apeldoorn, L. J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita 1990, t.t.

Awang Othman, Dato Haji Mahmod Sardong. "Mahkamah Syari'ah di Negara Brunei Darussalam dan Permasalahannya." *Mimbar Hukum*, 1995.

Cahyani, A. Intan. "Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam." *Al-Qadau* 2 (2015).

Esposito, John L. *Demokrasi di Negara-negara Muslim*. Jakarta: Penerbit Mizan, 1999.

i, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris asy-Syafi'. *al-Umm*. Beirut: Daar al-Fikr, t.t.

Mahmod, Taheer. *Family law Reform in The Muslim World*. Bombay: N.M Triphati P.Vt. Ltd., 1972.

Nasution, Khoirudin. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002.

Nasution, M. Atho Mudzhar dan Khoiruddin. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.

Wahyuni, Sri. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-negara Muslim." *Al-Ahwal* 6 (2013).

Yacob, Abdul Monir. *Pelaksanaan Undang-Undang dalam Mahkamah Syariyah dan Mahkamah Sipil di Malaysia*. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Malaysia (IKIM), 1995.